



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2009/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 9/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 17 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Saper 1430 H. yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali persidangan perkara nomor 626/Pdt.G/2008/PA Bpp. yang dimohonkan banding guna memenuhi maksud putusan sela ini ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Samarinda tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan telah membuka kembali persidangan perkara ini pada tanggal 6 April 2009 dan pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan kembali berkas perkara nomor 626/Pdt.G/2008/PA Bpp. Tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan surat pengantar nomor W 17 – A2/617/HK.05/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan diterima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 13 Mei 2009 bersama dengan berita acara tambahan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan akhir ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan sela nomor 9/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 17 Pebruari 2009 M bertepatan tanggal 21 safar 1430 H. dan dalam putusan sela telah dipertimbangkan hukum formal menyangkut tenggang waktu banding maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah membuka kembali persidangan perkara ini dan melaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 9/Pdt.G/2009/PTA Smd tanggal 17 Pebruari 2009, namun karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan untuk diadakan mediasi, maka mediasi gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim banding sendiri, namun demikian majelis hakim banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak telah ternyata tidak hidup bersama lagi secara harmonis berbulan-bulan lamanya seperti yang telah ternyata terbukti terjadi diantara kedua belah pihak dalam perkara a quo, bahkan Penggugat/Terbanding sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah ada bukti antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena disamping tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, maka apa bila telah ternyata kedua belah pihak berperkara terjadi ketidak harmonisan terus menerus sehingga ikatan perkawinan tersebut terlepas dan terurai dari sendi-sendinya, sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak sudah seharusnya perkawinan seperti itu dibubarkan saja, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding agar perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara untuk pemeriksaan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 626/Pdt.G/2008/PA Bpp. Tanggal 1 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1429 H. ;
- Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.M. Karsayuda,SH.,M.Ag, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Jaliansyah, S.H, M.H. dan Drs. H. Zubair Masruri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. Abd. Wahid,³ S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. M. Karsayuda, S.H, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Jaliensyah, S.H, MH.

Ttd.

Drs. H. Zubair Masruri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abd. Wahid, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| - Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| - Pemberkasan dll. | : | Rp | <u>26.000.00</u> |
| - J u m l a h | : | Rp | 37.000.00 |

Samarinda, 27 Mei 2009

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.